

GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA		
2025		
PERBUPKAB. BENGKAYANG NO. 2, BD KAB. BENGKAYANG 2025/NO. 2, 3 HLM.		
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG		
ABSTRAK	-	Belum adanya yang mengatur mengenai besaran gaji Penata Anestesi, Asisten Penata Anestesi, dan Dokter Spesialis Pegawai badan layanan umum daerah non ASN, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. JACOBUS LUNA, M.Si Kabupaten Bengkayang.
	-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERBUP No. 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PERBUP No. 46 Tahun 2021.
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan dan penambahan besaran gaji pegawai badan layanan umum daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.si Kabupaten Bengkayang.
CATATAN	:	- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2025.
	-	Lampiran: 5 hlm